



WALI KOTA SAMARINDA

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

SURAT EDARAN

NOMOR 900.1.15/4139/012.02

TENTANG

PERSIAPAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TA. 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021;
3. Inpres No.01 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Kepres No. 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);
5. Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
7. Surat Edaran Bersama Mendagri dengan LKPP Nomor 027/2929/SJ Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Wali kota Nomor 900.1/2734/01.02 Tanggal 03 Agustus 2023 Tentang Pembayaran Pekerjaan Sesuai Realisasi Fisik;

Agar pelaksanaan pekerjaan baik yang bersumber dana dari APBD Murni, Bankeu Provinsi Kaltim, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID (Dana Insentif Daerah) serta sumber dana lainnya di tahun anggaran 2024 dapat berjalan dengan efisien, efektif, transparan, terkendali dan akuntabel, maka diminta kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan :

1. Persiapan Pekerjaan TA. 2024
 - a. Segera mengusulkan pengangkatan PA/KPA, PPTK, PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan, personil pendukung lainnya, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran (**dibuat tidak terikat oleh Tahun Anggaran**);
 - b. Menyiapkan hal-hal berikut terhadap program – Kegiatan – Sub Kegiatan – Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan, diantaranya yaitu :
 - Dokumen Legalitas Lahan (dikoordinasikan dengan Bidang Aset BPKAD);
 - Dokumen Perencanaan yang terkait dengan pekerjaan, yaitu :
 - DED (sudah termasuk situasi bangunan) yang dilengkapi dengan HPS; atau

Gedung Balaikota, Jl. Kesuma Bangsa No. 82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota
Kota Samarinda, Kode Pos 75242

Kalimantan Timur

- Minimal Master Plan/Proposal yang dilengkapi RAB.
- Dokumen Penanganan Lingkungan (UKL/UPL atau Amdal) sesuai ketentuan yang berlaku dan PBG (Jika diperlukan);
- Aturan/Pedoman Teknis yang berlaku.
- c. Segera menginput dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) melalui SIRUP LKPP, dimulai awal Desember 2023 setelah KUA PPAS 2024 ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan penyedia/swakelola.
- d. Segera input Pekerjaan (semua sumber dana) TA. 2024 ke Aplikasi **e-TEPlan Kota Samarinda** (Update data minimal 1 bulan sekali).
- e. Segera input Produk Dalam Negeri (PDN) TA. 2024 ke Aplikasi **SIPD P3DN Kemendagri**.
- f. Segera input Pekerjaan dengan sumber dana Bankeu TA. 2024 ke Aplikasi **e-Bankeu Provinsi**.
- g. Segera input Pekerjaan dengan sumber dana DAK TA. 2024 ke Aplikasi **Omspan, Aladin dan Morena Kementerian Keuangan**.
- h. Menyusun rencana penyerapan anggaran disesuaikan dengan rencana pembayaran prestasi kemajuan pekerjaan.
- i. Penandatanganan kontrak setelah DPA 2024 ditetapkan.
- j. Dalam menyusun skedul pekerjaan, memperhatikan :
 - Pekerjaan diupayakan dimulai di TW-1 dengan puncak pekerjaan di TW-2 dan TW-3 serta berakhir pada bulan Oktober/November 2024.
 - Batas akhir tahun anggaran (diharapkan masa pelaksanaan berakhir paling lambat tanggal 30 November 2024, terutama untuk pekerjaan fisik) (Lampiran 1 : Model penjadwalan pelaksanaan kegiatan TA. 2024);
 - Sumber dana terutama pekerjaan yang bersumber dari **DAK** (Dana Alokasi Khusus), **BANKEU** (Bantuan Keuangan) Provinsi Kaltim dan **DID** (Dana Insentif Daerah), sehingga tidak menjadi masalah pada saat proses transfer ke Kas Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

2. Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2024

a. Pelaporan dan Evaluasi

OPD dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda diminta untuk menyampaikan laporan kegiatan (belanja daerah) secara realtime melalui aplikasi **e-TEPlan** (e-teplan.samarindakota.go.id) agar pelaporan pelaksanaan kegiatan (perkembangan pelaksanaan paket pekerjaan, progres fisik dan progres keuangan) ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim dan/atau Instansi terkait lainnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda oleh Presiden RI, Kementerian terkait/Lembaga setingkat Menteri (Bappenas, Kejangung, Kemendagri, Kemenkeu, LKPP) dan Gubernur Kaltim.

Dalam rangka evaluasi dilaksanakan Rapat Pimpinan dan Radalok yang pelaksanaannya Per Triwulan di Tahun 2024;

b. Monitoring Pekerjaan

- Pembayaran/penagihan pekerjaan yang sudah ada realisasi fisiknya dilaksanakan sesegera mungkin oleh PD (tidak ditunda-tunda).
- Dilaksanakan monitoring fisik pekerjaan perangkat daerah secara berkala, melalui surat pemberitahuan dimulainya pekerjaan dari OPD ke Sekretaris Daerah cq. Kabag Administrasi Pembangunan (Lampiran 2 : Format surat pemberitahuan).

3. Mempedomani surat edaran dan dokumen terkait, diantaranya :
 - a. Surat Kemendagri tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan
 - b. Surat Kepala LKPP RI tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun berjalan
 - c. Surat Wali Kota tentang Percepatan Transaksi Katalog Elektronik Lokal dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
 - d. Surat Wali Kota tentang Pelaporan dan Pemanfaatan Sisa Pagu Paket Pekerjaan Tahun berjalan
 - e. Dokumen KUA PPAS TA. 2024
 - f. RKA dan DPA Kegiatan OPD Tahun Anggaran 2024 (yang akan ditetapkan)

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 19. Oktober 2023.....



Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Samarinda (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah
3. Inspektur Kota Samarinda
4. Kepala Bappedalitbang Kota Samarinda
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
6. Arsip.

Lampiran 1 : Model Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024



Keterangan :

- PENETAPAN KUA PPAS 2024, SK PENGELOLA KEGIATAN 2024, SIRUP 2024
- PEMILIHAN PENYEDIA/SWAKELOLA
- PENETAPAN DPA/APBD 2024, PENANDATANGANAN KONTRAK
- PELAKSANAAN PEKERJAAN
- PEMELIHARAAN & SERAH TERIMA PEKERJAAN

KOP DINAS

Samarinda,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Foto % Lokasi (MC-0)
Perihal : Pemberitahuan Mulai Kerja Pekerjaan

Yth. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Cq. Kabag Adminitrasi Pembangunan
di –
Samarinda

Sehubungan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas Tahun Anggaran 2024 maka bersama ini kami beritahukan akan memulai Kegiatan Pekerjaan dengan Surat Perjanjian Nomor Tanggal yang di laksanakan Oleh Kontraktor Pelaksanaan PT/CV dengan masa pelaksanaan mulai tanggal (..... hari kalender).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
NIP.

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran (Sebagai Laporan)
 2. Camat
 3. Lurah.....
 4. Ketua RT Setempat
 5. Kontraktor Pelaksana
 6. Konsultan Pengawas
- Arsip.